

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mengalami reformasi dalam tata kelola keuangan pemerintah yang memberikan dampak pada sistem tata pemerintahan Indonesia (Utomo dan Efendi, 2019). Melalui reformasi pengelolaan keuangan negara dan daerah, masyarakat akan menjadi lebih sadar akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dan lebih mampu mengungkapkan keinginan mereka untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara dan daerah pada otoritas pemerintah pusat dan daerah (Sains, 2018).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bidang yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Nomor 13 Tahun 2006, diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Perubahan kedua atas Nomor 13 merupakan gabungan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan hal ini pemerintah daerah dianggap perlu untuk mempersiapkan instrumen yang tepat dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, professional dan akuntabel sehingga dapat menciptakan kinerja keuangan pemerintah daerah (Sains, 2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa segala bentuk keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah wajib dicatat dan dikelola dalam APBD.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Nasution (2018) dengan judul analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah yang menyebutkan bahwa penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah tersebut adalah dalam rangka

pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD tidak bisa lepas dari Pendapatan Daerah yang terdiri dari Dana Alokasi yang dapat mempengaruhi Sumber Pendapatan Asli Daerah, disamping Belanja Daerah sehingga pengelolaan APBD menjadi suatu kerangka yang utuh yang terbungkus dalam akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi yang strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. APBD tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah, yang terdiri dari dana yang dialokasikan karena dana yang dialokasikan dapat mempengaruhi sumber pendapatan daerah selain belanja daerah, maka pengelolaan APBD merupakan suatu kerangka utuh yang bercirikan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga hal ini dapat membawa perbaikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Nasution, 2018). Pada dasarnya, akuntabilitas adalah penyediaan informasi dan pengungkapan aktivitas dan kinerja keuangan kepada pemangku kepentingan. Hal ini memiliki arti bahwa pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah harus menjadi subjek pemberi informasi dan hak untuk didengar aspirasinya.

Akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada perusahaan pelapor guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara rutin. Dengan kata lain, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan kinerja atau tindakan orang perseorangan/badan hukum kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau wewenang untuk mengkomunikasikan pertanggungjawaban dan meminta informasi pertanggungjawaban. Standar akuntabilitas keuangan adalah akuntabilitas dana publik, penyerahan tepat waktu, serta audit dan tanggapan pemerintah.

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Pada masa Orde Baru, konsep akuntabilitas tidak dapat diterapkan secara konsisten pada seluruh bidang pemerintahan, sehingga menimbulkan adanya tuntutan masyarakat yang menjadi salah satu penyebab melemahnya birokrasi, dan mengakibatkan berbagai perubahan dalam pengelolaan keuangan dan negara pengelolaan di Indonesia dampak akhirnya adalah kinerja fiskal pemerintah kini sangat terdampak.

Kemajuan teknologi yang pesat telah mengubah cara kita bekerja dari cara manual menjadi digital. Fakta tersebut didukung oleh penelitian Nurany dan Hidayati (2021) dan saat ini teknologi berkembang sangat pesat. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pencatatan kependudukan, kebutuhan masyarakat pun berubah secara dinamis. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk melakukan inovasi di bidang administrasi publik, khususnya dalam pelayanan publik. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan adalah implementasi elektronik atau *E-Government*.

Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tentang Pelayanan Manajemen Kependudukan Online mengatur penggunaan teknologi Internet di instansi pemerintah-pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah Indonesia menciptakan landasan hukum yang memperbolehkan pemanfaatan teknologi informasi dan internet dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pengelolaan kependudukan.

Melalui e-Government, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan Internet untuk memberikan layanan publik yang lebih cepat, efisien, dan lebih terjangkau bagi masyarakat. Berbagai layanan pengelolaan kependudukan seperti registrasi kependudukan, pembuatan dokumen identitas, modifikasi data kependudukan, dan layanan yang dapat diakses secara online melalui platform online. Peraturan ini akan menjadikan pelayanan publik yang relevan bagi masyarakat menjadi lebih transparan, mudah diakses, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain

itu, penggunaan teknologi Internet di pemerintahan meningkatkan efisiensi proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan keakuratan data kependudukan. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintahan, menciptakan sistem administrasi yang lebih modern, efektif dan berorientasi pada pelayanan terbaik.

Kinerja pada suatu organisasi merupakan sebuah alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi berhasil atau tidaknya tujuan dari organisasi tersebut. Tingkatan kinerja organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi mampu mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan (Wardana dkk., 2024). Kinerja pada suatu instansi dapat dilihat dari laporan finansial instansi tersebut. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai keadaan keuangan dan hasil operasi suatu instansi pemerintah. Pengguna laporan keuangan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok: manajemen, pemegang saham, pemerintah, kreditor, karyawan, konsumen, dan masyarakat umum. Informasi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pengukuran kinerja manajemen adalah laba (Setyani, 2019). Oleh karena itu, keuntungan menjadi faktor yang paling dipedulikan pengguna karena diharapkan dapat mencerminkan kinerja pelayanan kependudukan dan pendaftaran kependudukan secara keseluruhan.

Kinerja pemerintah yang baik dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang memenuhi standar dan harus disampaikan tepat waktu dapat dijadikan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah, sehingga menjamin sistem pemerintahan yang baik, terpercaya, dan demokratis. Laporan keuangan berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan atau kegagalan operasional instansi pemerintah (Tawaqal, 2017).

Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi tentang hasil operasi entitas pelapor, arus kas, surplus anggaran, realisasi anggaran, kondisi keuangan, dan perubahan modal untuk membantu pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya. Persyaratan akuntabilitas pelaporan keuangan oleh pemerintah pusat dan daerah semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman masyarakat yang memerlukan informasi mengenai penggunaan dana masyarakat yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya serta dapat dijadikan sebagai penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Akuntabilitas memerlukan partisipasi masyarakat untuk menciptakan kebijakan publik yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan keuangan yang disusun pemerintah setiap periode menjadi acuan pemerintah dalam memenuhi akuntabilitas fiskalnya.

Untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang baik, maka diperlukan penilaian kinerja pada suatu instansi. Dengan adanya faktor tersebut tentu saja dapat menciptakan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Buleleng saat ini tengah menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi serta dalam hal mensosialisasikan mengenai peralihan KTP fisik ke KTP digital sehingga dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas operasional.

Saat ini di Indonesia tentu membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir dengan baik. Administrasi kependudukan yang dimaksud adalah pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan. Dukcapil merupakan salah satu instansi pemerintahan yang memiliki tugas dalam pengadaan serta pembuatan KTP. Salah satu permasalahan yang terjadi khususnya dalam hal administrasi kependudukan di Dukcapil adalah terhambatnya produktivitas dan kualitas layanan publik yakni akibat kurangnya sistem informasi yang memadai yakni sebagai contoh pendaftaran IKD (Identitas Kependudukan Digital) mengalami eror. Selain itu, banyak masyarakat yang belum mengetahui program IKD, ini terbukti masih sedikit masyarakat yang telah terdaftar di IKD. Jika produktivitas dan kualitas layanan publik terhambat maka kinerja atas keuangan pun akan terhambat, sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan kurang dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena system informasi yang belum optimal. Kualitas laporan keuangan mengacu pada sejauh mana laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang akurat dan benar. Laporan keuangan mengungkapkan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi serta

merupakan sarana informasi akuntansi untuk menyampaikan hasil kinerja pengelolaan keuangan kepada pihak lainnya. Menurut Bachtaruddin (2003) menyatakan bahwa karakteristik kualitas utama dalam laporan keuangan sehingga informasi tersebut bermanfaat yaitu relevan (*relevance*) dan dapat diandalkan atau dapat dipercaya (*reliability*). Agar relevan, informasi harus mampu mempengaruhi perubahan pada pengambilan keputusan. Kemudian, *reliability* berarti seorang pengguna dapat dipercaya atas informasi yang akan dilaporkan. Informasi akuntansi dianggap andal apabila informasi tersebut benar-benar mewakili apa yang dimaksud dan kebenarannya dapat diuji. Kualitas laporan keuangan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, diperlukannya kinerja keuangan yang memiliki akuntabilitas yang baik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan hal ini, untuk mengkaji lebih dalam mengenai kinerja keuangan berdasarkan akuntabilitas publik, maka diangkat tugas akhir dengan judul “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

- 1) Hambatan dalam produktivitas dan kualitas layanan publik akibat sistem informasi yang kurang optimal diterapkan, yakni masyarakat masih banyak belum terdaftar di IKD.
- 2) Terjadinya eror sistem pada IKD sehingga dapat menghambat produktivitas layanan publik.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini, dilakukan pembatasan terkait analisis evaluasi kinerja keuangan berdasarkan akuntabilitas publik pada Dukcapil Kabupaten Buleleng agar kajian lebih fokus pada permasalahan pokok dan mencegah pembahasan yang terlalu luas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Apakah laporan keuangan pada Dukcapil Kabupaten Buleleng dapat dibandingkan pada periode 2023 dengan periode sebelumnya?
- 2) Bagaimana penilaian kinerja keuangan berdasarkan akuntabilitas publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui perbandingan laporan keuangan Dukcapil Kabupaten Buleleng pada periode 2023 dengan periode sebelumnya.
- 2) Untuk mengukur kinerja keuangan berdasarkan akuntabilitas publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang baik untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah mengenai penilaian kinerja atas laporan keuangan berdasarkan akuntabilitas publik.

2) Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng

Bagi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, penelitian ini akan memberikan gambaran kepada pihak berwenang mengenai evaluasi kinerja keuangan berdasarkan akuntabilitas publik sehingga dapat mendorong inovasi dalam pengembangan teknologi untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.

3) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan untuk mengembangkan dan meningkatkan wawasan kinerja keuangan berbasis akuntabilitas publik.